



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PERUSAHAAN
PLAZA PP**

SKRIPSI

Diandra Yuda Riswara

1202025046

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Perusahaan Plaza PP ”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengetahuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

Jakarta, 2 januari 2019

yang menyatakan



Diandra Yuda Riswara

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Perusahaan Plaza PP

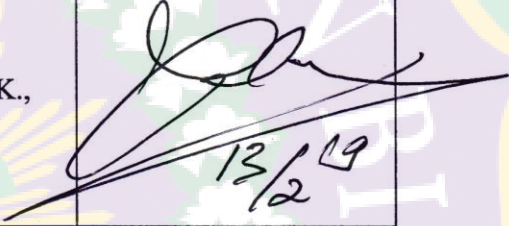
NAMA : Diandra Yuda R

NIM : 1202025046

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK : 2019

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Ahmad Subaki, S.E., M.M., AK., CA., CPA.	 13/2/19
Pembimbing II	M.Nurrasyidin, S.E., M., MSi	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA


Daram Heriansyah, S.E., M., MSi

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PERUSAHAAN
PLAZA PP**

yang disusun oleh:

Diandra Yuda.R

1202025046

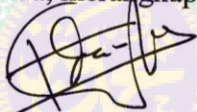
telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pof.

DR. HAMKA

Pada tanggal: 23 Februari 2019

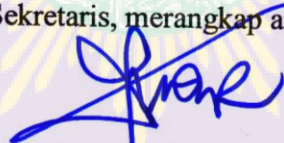
Tim Penguji:

Ketua, merangkap anggota :



(Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :



(M. Nurasyidin, S.E., M.Si.)

Anggota :



(Ahmad Subaki, S.E., AK., CA., M.M.)

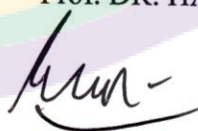
Mengetahui,

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Daram Heriansyah, S.E., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diandra Yuda.R
NIM : 1202025046
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PERUSAHAAN PLAZA PP”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Jakarta
Pada Tanggal 20-02-2019
Yang Menyatakan



(Diandra Yuda Riswara)

ABSTRAKSI

Diandra Yuda Riswara (1202025046)

PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PERUSAHAAN PLAZA PP

Skripsi Program Strata Satu Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka 2019, Jakarta

Kata Kunci : Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perusahaan plaza pp. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 responden. Penentuan sampel menggunakan teknik non-probability sampling menggunakan metode aksidental. Metode pengumpulan data menggunakan metode menyebar kuesioner. Skala pengukurannya menggunakan skala likert. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), analisis koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi berganda, dan analisis koefisien determinasi (*Adjusted R²*) Hasil uji t $t_{hitung} (3,073) > t_{tabel} (\frac{0.05}{2}) : 80 = (1.66462)$

dan signifikan 0,003 kurang < 0,05, menunjukan variabel (X1) Persepsi tentang sanksi perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di perusahaan plaza pp (Y) dan variabel kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dengan $t_{hitung} (2,509) > t_{tabel} (\frac{0.05}{2}) : 80 = (1.66462)$ dan signifikan 0,014 < 0,05 Variabel

Persepsi tentang sanksi perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) secara simultan memiliki pengaruh sebesar 3,96 % terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK/INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambar Penelitian Terdahulu	11
2.2 Telaah Pustaka	23
2.2.1 Pajak	23
2.2.1.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Perpajakan.....	23
2.2.2 Fungsi Pajak	25
2.2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	26
2.2.4 Kedudukan Hukum Pajak.....	27

2.2.5 Pengelompokan Pajak.....	28
2.2.5.1 Menurut Golongannya.....	28
2.2.5.2 Menurut Sifatnya	28
2.2.5.3 Menurut Lembaga Pemungutannya.....	29
2.2.6 Tarif Pajak	29
2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak	30
2.2.8 Definisi NPWP	32
2.2.8.1 Fungsi NPWP	33
2.2.8.2 Kewajiban Mendaftarkan Diri.....	33
2.3 Teori Persepsi.....	36
2.3.1 Pengertian Persepsi	36
2.3.2 Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan.....	38
2.3.3 Kesadaran Wajib Pajak	38
2.3.4 Kepatuhan Perpajakan	39
2.3.5 Kewajiban Lapor SPT.....	40
2.3.5.1 Definisi SPT.....	40
2.3.5.2 Jenis SPT	40
2.3.5.3 Batas Waktu Penyampaian.....	41
2.3.5.4 Sanksi Terlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT.....	44
2.4 Kerangka Pemikiran.....	44
2.5 Rumusan Hipotesis.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	47
3.2 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian.....	47
3.2.1 Definisi Variabel Penelitian.....	47
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian	48
3.3 Populasi dan Sampel	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4.1 Jenis Data Primer	52
3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	53
3.5.1 Analisis Akuntansi.....	54

3.5.2 Analisis Statistik	54
3.5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	54
3.5.2.2 Analisis Koefisien Linear Berganda.....	55
3.5.2.3 Analisis Koefisien Korelasi.....	55
3.5.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	56
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	57
3.5.3.1 Uji Normalitas	57
3.5.3.2 Uji Multikolinearitas	58
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	58
3.5.3.4 Uji Auto Korelasi.....	59
3.5.4 Uji Hipotesis	60
3.5.4.1 Uji Parsial (uji t)	60
3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F).....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
4.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	62
4.1.2 Profil Perusahaan.....	62
4.1.3 Visi Misi Perusahaan.....	62
4.2 Analisa Akuntansi	63
4.2.1 Karakteristik Responden	63
4.2.2 Uji Kualitas Data.....	65
4.2.2.1 Uji Validitas.....	65
4.2.2.2 Uji Realibilitas.....	80
4.3. Analisa Statistik Deskriptif	81
4.3.1 Analisa Regresi Linier Berganda.....	82
4.3.1.1 Model Regresi Linier Berganda	82
4.3.2 Analisis Koefisien Korelasi.....	83
4.3.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	85
4.4 Uji Asumsi Klasik	86
4.4.1 Uji Normalitas.....	86
4.4.2 Uji Multikolinieralitas	87

4.4.3 Uji Heteroskedesitas.....	88
4.4.4 Uji Auto Korelasi	89
4.5 Pengujian Hipotesis	90
4.5.1 Uji Statistik <i>t</i>	90
4.5.2 Uji Statistik <i>F</i>	91
4.6 Interpretasi Hasil Penelitian.....	91
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran-Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu	17
2.	Pengenaan Sanksi Denda	44
3.	Operasionalisasi Variabel.....	49
4.	<i>Pedoman Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi</i>	56
5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
6.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	64
7.	Uji Validitas Variabel Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan (X_1)...	65
8.	Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	66
9.	Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	66
10.	Sanksi Pajak Sangat Diperlukan Untuk Menciptakan Kedisiplinan Setiap Wajib Pajak	67
11.	Sanksi Pajak Harus Dikenakan Tanpa Toleransi.....	68
12.	Sanksi Administrasi Berupa Denda 50% Dari Pajak Yang Kurang Dibayar	68
13.	Sanksi Dalam SPT Tahunan Sangat Diperlukan	69
14.	Sanksi Pajak Sangat Diperlukan Untuk Menciptakan Kedisiplinan Setiap Wajib Pajak	69
15.	Pengenaan Sanksi Yang Cukup Berat Merupakan Sarana Mendidik Wajib Pajak.....	70
16.	Rekapitulasi Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan (X_1)	70
17.	Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Adalah Kemauan Sendiri	71
18.	Pajak Merupakan Bentuk Pengabdian Masyarakat Kepada Negara	72
19.	Membayar Pajak Merupakan Bentuk Partisipasi Dalam Menunjang Pembangunan Negara.....	72
20.	Penundaan Pembayaran Pajak Dan Pengurangan Pajak Dapat Merugikan Negara.....	73
21.	Pembayaran Pajak Yang Tidak Sesuai Akan Berakibatkan Pada Kerugian Bagi Negara.....	73

22.	Membayar Pajak Akan Mmembentuk Rencana Untuk Kemajuan Kesejahteraan Rakyat.....	74
23.	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak(X_2)	74
24.	Untuk Mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Saya Mendaftarkan Diri Secara Sukarela di KPP Pratama.....	76
25.	Saya Selalu Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	76
26.	Saya Selalu Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tepat Waktunya	77
27.	Saya Selalu Menghitung Pajak Penghasilan Yang Terutang Dengan Benar Dan Apa Adanya	77
28.	Saya Selalu Membayar Pajak Penghasilan Yang Terutang Tepat Waktu	78
29.	Saya Selalu Membayar Kekurangan Pajak Penghasilan Yang Ada Sebelum Dilakukan Pemeriksaan.....	78
30.	Rekapitulasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	79
31.	Uji Reliabilitas Variabel X Dan Y	80
32.	Hasil Output Uji Deskriptif Statistik.....	81
33.	Hasil Output Analisis Regresi Linier Berganda	82
34.	Hasil Output Uji Koefisien Korelasi.....	84
35.	Hasil Output Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	85
36.	Hasil Uji Normalitas	87
37.	Uji Multikolinieritas	88
38.	Uji Auto Korelasi	89
39.	Hasil Uji Statistik t.....	90
40.	Hasil Uji Statistik F.....	91

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	45
2.	Grafik Uji Normalitas Metode Grafik P-P Plot.....	86
3.	Grafik <i>Scatterplot</i>	88

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Data Kuesioner	1/24
2.	Data Tabulasi Perhitungan Kuesioner	5/24
3.	Hasil Output SPSS	11/24
4.	Tabel F.....	16/24
5.	Tabel Durbin Watson	17/24
6.	Tabel T	18/24
7.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Skripsi	19/24
8.	Catatan Konsultasi Skripsi 1	20/24
9.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	21/24
10.	Catatan Konsultasi Skripsi 2	22/24
11.	Surat Tugas.....	23/24
12.	Daftar Riwayat Hidup	24/24

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan Pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan pajak dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efiesiensi yang tinggi.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment*, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyeter dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditemukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyeter dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi.

Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Pajak mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam mekanisme pembayaran pajak dana terlebih dahulu masuk dalam proses anggaran (*budgeter*) yang akan didistribusikan dan digunakan untuk pengadaan maupun penyediaan barang dan jasa publik yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Pajak menurut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal baik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebenarnya kemakmuran rakyat.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah-tamahan petugas wajib pajak dan kemudahab dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut (Tryana A.M Tiraada :2013).

Sekarang pemerintah mengencarkan supaya dapat melaporkan pajak secara keseluruhan dengan cara melakukan Tax Amnesti. Tax Amnesti adalah amnesti pajak merupakan pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam UU Pengampunan Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan draft UU tersebut dikatakan jika pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar. Dengan adanya Tax Amnesti potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat

APBN kita lebih sustainable. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk *spending* atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berusaha untuk memkasimalkan penerimaan sektor pajak, usaha itu ditempuh dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal itu dilakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ada agar penerimaan sektor agar penerimaan sektor dapat diperoleh secara maksimal. Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ketahun, maka pemerintah berupaya untuk menggali potensi sumber dana dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian potensi ini akan sulit digali secara optimal jika hambatan untuk pelaksanaannya masih belum diatasi.

Dalam reformasi undang-undang perjakan tersebut, digunakan *self assement sistem*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi surat pemberitahuan SPT, yaitu untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrumen pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak dilalaikan atau disalahgunakan oleh wajib pajak.

Pada umumnya, kendala yang dihadapi oleh *tax authorities* dari negara berkembang (*develoving countries*) adalah ketersediaan data dan informasi (*the*

availability of data and information), sehingga pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk menguji sejauh mana wajib pajak telah menjalankan pemenuhan kewajibannya dibidang perpajakan, dengan demikian hasil yang diharapkan dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. SPT atau Surat pemberitahuan adalah surat oleh yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atu harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, A. 2016). Pemerintah mendapat penerimaan dari sektor pajak sebesar 77% per 30 November 2017. Menurut direktur potensi kepatuhan dan penerimaan pajak Ditjen Yon Arsal dari bulan januari-november 2017 71,2% dan itu sudah termasuk dari amnesti pajak sebesar RP 965 Triliun sedangkan diluar amnesti dalm jangka januari-november sebesar 14%-15%. Jumlah wajib pajak terdaftar saat ini mencapai 36.031.972 dengan 16.599.632 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 14 April 2017 adalah 9.789.398 atau 58,97 persen. Adapun rincian berdasarkan kategori wajib pajak adalah 247.215 WP badan, 797.443 WP orang pribadi non karyawan, dan 8.744.740 WP orang pribadi karyawan.

Penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp 1.151 Triliun atau 89,7% dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan *Year on Year* sebesar 4,08%. angka pertumbuhan ini lebih banyak dipengaruhi Rp 122,7 Triliun penerimaan di tahun 2016.memlui e-filing di tahun 2017 mencapai 70% naik signifikan dibandingkan ditahun sebelumnya baru mencapai 59%.dengan berbagai hal positif

direktorat jendral pajak optimis dalam menyambut di tahun 2018 dengan target penerimaan Rp 1424 Triliun. Fokus direktorat jendral pajak pada tahun 2018 adalah untuk mengamankan target penerimaan serta melanjutkan reformasi perpajakan untuk membangun kepatuhan jangka panjang yang berkelanjutan (sumber:Kemenkeu.go.id)

Pemerintah sudah menyiapkan sistem yang menyiapkan sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam laporan SPT dengan cara sosialisasi dan himbauan ke seluruh wajib pajak yang ditingkatkan. Peningkatan kesadaran harus diimbangi dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak, baik pengetahuan akan perpajakan maupun fasilitas perpajakan. Saat ini kemudahan baru terbatas pada penyampaian dan pemrosesan laporan, namun substansi masih sulit. SPT masih dianggap sebagai dokumen yang sulit dengan benar dan lengkap oleh wajib pajak. Untuk mendorong peningkatan kepatuhan, selain dengan iklan, juga melibatkan akademisi dengan program *goes to campus* dan relawan pajak hendaknya diteruskan setiap tahunnya. Selain memperluas pengetahuan pajak sejak dini, program ini bertujuan iklan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jendral Pajak berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat dan perusahaan melalui penyuluhan seminar, serta melalui sensus pajak nasional. sensus pajak nasional bertujuan untuk mengetahui keadaan wajib pajak secara riil serta memberikan penyuluhan dan membangun kesadaran masyarakat tentang perpajakan. dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. tingkat kepatuhan wajib pajak dapat juga dipengaruhi oleh persepsi wajib

pajak tentang sanksi perpajakan.terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang didalam memuat Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak masyarakat yang masih melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan utang pajak. Apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakannya “rampung”. Namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja sebaliknya, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan harus secara terus-menerus dilaksanakan. Maka dari itu perlu adanya sanksi perpajakan yang mengenai permasalahan tersebut.

Ketidakpatuhan dapat dilihat dari pembayaran, pelaporan SPT, wajib pajak yang belum pernah dilakukan pemeriksaan selama tiga tahun terakhir dan ketidaksesuaian dalam profil SPT.

Selain penerapan sanksi perpajakan kesadaran wajib pajak pun perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivisional yang kuat pada individu-individu dan kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul di setiap kalbu wajib pajak yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri, dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat atau penduduk hidup dalam Negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif, pajak masih menjadi momok bagi orang banyak. Karena mereka tidak menyadari kontribusi pembayar pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya ditunjukan untuk kesejahteraan umum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Muliari, Ni Ketut, & Putu Ery Setiawan, 2011) bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakannya dan sanksi perpajakan secara parsial dan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Beberapa penelitian juga berpendapat bahwa sanksi perpajakan sangat berdampak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi maupun usaha. Penelitian yang dilakukan oleh (Pujiwidodo, D. 2016) dalam Jurnal Insan Akuntan penelitian ini mengambil 400 responden untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan besarnya 0,36%. Menurut Dedi Rudaedi sebagai Ditjen Pajak kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih minim, padahal negara telah memberikan fasilitas seperti subsidi yang terus menekankan APBN. sedangkan menurut (Ajat Djatmika:2012) rendahnya kewajiban membayar pajak ditunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan pajak. berdasarkan uraian di atas serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Pelaporan wajib orang pribadi ”**.

1.2 Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi ?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

3. Bagaimana besar pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi ?

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk mencapai tujuan agar mencapai penelitian yang dilakukan lebih terarah dengan menimbang keterbatasan yang ada, maka pembatasan yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus pada “Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Prtama Jakarta Timur”.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi ”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi .
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak prang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat-manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan informasi bagi para civitas akademik atau masyarakat umum yang ingin menambah pengetahuannya, disamping itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dan informasi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman yang berharga serta dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah terhadap kenyataan dan dapat melatih penulis untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai salah satu masukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pada kepatuhan pelaporan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, I. (2014) *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi* (Doctoral dissertation, Universitas Muria Kudus)
- Anggraeni, M. D., & Kiswara, E. (2011). *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)
- Jatmiko, A. N. (2010) pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang
- Masruroh, S. (2009) *Journal Of Accounting*, 2009
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011) *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Neri, R. (2012). Pengaruh persepsi wajib atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pekanbaru
- Pranadata, I. G. P. (2013) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Pujiwidodo, D. (2016) *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92-116.
- Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang nomor, 28 tahun 2007. tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, S. (2012) Analisis SEM Menggunakan Amos. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soemitro, H. R. (2010). *Pajak ditinjau dari segi hukum*. Eresco.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013) *E-Jurnal Akuntansi*, 345-357.

Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016) *E-Jurnal Akuntansi*, 1239-1269.

Tiraada, T. A. (2013) *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Wildaniashri, W., & Pratomo, D. (2015) *eProceedings of Management*, 2(1).

Winerungan, O. L. (2013) *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3)

www.pajak.go.id



LAMPIRAN